

■ ATURAN ALIH DAYA

Pengusaha Alih Daya Gugat Beleid ke MA

JAKARTA. Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) resmi mendaftarkan gugatan pembatalan terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 ke Mahkamah Agung (MA). Pendaftaran itu diajukan ke MA pada 18 Februari 2013 lalu.

Dalam gugatan itu, ABADI menilai beleid tentang alih daya atau *outsourcing* telah merugikan perusahaan penyedia tenaga kerja dan pekerja. Ketua Umum ABADI, Wisnu Wibowo mengatakan, peraturan *outsourcing* juga berpotensi membuat pengangguran semakin bertambah. "Setelah Peraturan *outsourcing* terbit, banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya," ujarnya.

Wisnu menuturkan, pihaknya memang belum mencatat jumlah tenaga kerja *outsourcing* yang di-PHK sejak aturan itu terbit. Namun, ABADI memastikan akibat aturan itu, dari 20 juta pekerja *outsourcing*, sebesar 60% berpotensi akan terkena PHK.

Menurut Wisnu, dalam poin gugatannya, ABADI juga meminta MA membatalkan beleid itu lantaran bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Untuk mengingatkan, peraturan itu memang membatasi pekerjaan *outsourcing* hanya untuk lima bidang pekerjaan saja, yakni *cleaning service*, *catering*, sekuriti, transportasi, dan pemborongan pekerja-

an pertambangan.

Wisnu menuturkan, pihak ABADI akan terus melakukan sosialisasi di berbagai daerah terkait keberadaan peraturan tentang *outsourcing*. "Selama putusan MA belum keluar, ABADI mengamanatkan kepada anggota untuk mengikuti ketentuan *outsourcing* yang ada," ujarnya.

Wisnu mengatakan proses gugatan beleid ini akan rampung paling lambat dalam tiga bulan ke depan. Ia menilai, proses di MA lebih cepat daripada di Mahkamah Konstitusi (MK) karena tidak perlu mengadakan sidang perkara.

**Pengusaha alih
daya meminta
MA membatalkan
Permenakertrans
soal pembatasan
outsourcing.**

Sebelumnya, Irianto Simbolon, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatakan bahwa beleid tentang alih daya sudah sesuai dengan amanat putusan MK. Ia juga menegaskan bahwa beleid ini juga akan semakin menertibkan kondisi sektor ketenagakerjaan, termasuk dalam hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja.

Arif Wicaksono Aryadi